BAB V

PENDAPAT HUKUM DAN REKOMENDASI HUKUM

A. Pendapat Hukum

Setelah menelaah berbagai sumber hukum, Pendapat hukum yang dapat disampaikan kepada Bagas Nugraha adalah sebagai berikut:

1. Bagas Nugraha adalah warga yang dirugikan akibat limbah kegiatan industri tekstil oleh Perusahaan PT. Jaya Makmur, bahwa negara memberikan jaminan kepastian hukum kepada masyarakat terkait hak mereka untuk mendapatkan ganti rugi akibat pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas industri tekstil.

   Berdasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdata; Pasal 145 ayat (1) Pasal 87 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Ganti Kerugian Akibat Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup, maka Bagas Nugraha berhak atas ganti rugi akibat pencemaran lingkungan dari limbah Produksi tekstil oleh Perusahaan PT. Jaya Makmur (PT. JM) atas pencemaran lingkungan hidup karena yang diberikan hak penuntutan berdasarkan pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

Dipindai dengan CamScanner

2. Cara memperoleh ganti kerugian dan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran lingkungan dari limbah industri tekstil oleh perusahaan PT. Jaya Makmur (PT. JM), Bagas Nugra bisa menempuh dua mekanisme, sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

B. Rekomendasi Hukum

Berdasarkan analisis hukum yang telah disusun, maka rekomendasi hukum yang dapat diberikan dalam *Legal Memorandum* ini yaitu:

1. Bagas Nugraha berhak atas ganti kerugian berdasarkan pasal Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin serta berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan bahwa setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.
2. Bagas Nugraha dapat memperoleh ganti kerugian melalui mekanisme non-litigasi atau litigasi sebagimana dimaksud dalam pasal 85 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesis Nomor 32 tahun 2009 tentang

Dipindai dengan CamScanner

Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

(1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:
   a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
   b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;
   c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau
   d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup

(2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang Undang ini.

(3) Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan lingkungan hidup.

Pasal 7 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Menteri Lingkungan Hidup republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

(1) Besarnya kerugian Lingkungan Hidup ditentukan berdasarkan:
   a. Kesepakatan yang dicapai oleh para pihak yang bersengketa melalui mekanisme Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di luar pengadilan; atau
   b. Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap melalui mekanisme Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup melalui pengadilan.

Oleh sebab itu, maka rekomendasi hukum yang penulis *Legal*

Dipindai dengan CamScanner

Memorandum terhadap persoalan hukum ini ialah sebaiknya, Bagas Nugraha dapat menyelesaikannya melalui mekanisme non-litigasi, dimana melalui mekanisme ini lebih menghemat biaya dan waktu yang harus ditempuh. Selain itu, dalam penyelesaian melalui mekanisme non- litigasi, mengacu pada upaya mengakhiri konflik lingkungan dengan cara yang memuaskan semua pihak tanpa harus melibatkan pengadilan.

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Danusaputro, Munadjat. 2003. *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.A.Mukthie Fadjar, 2007, "Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia", In- Trans Publishing, Malang.

Muhammad Erwin, 2013, *"Hukum Lingkungan dalam Sistem Perlindungan dan Pegelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia",* Refika Aditama, Bandung.

Salim HS, 2019, "*Hukum Lingkungan"*, Sinar Grafika, Jakarta.

Rahmadi, Takdir. 2018. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Hardjasoemantri, Koesnadi. 2016. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Rahmadi, Takdir. 2018. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
.

H. D. Asmara 2019, *"Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup",* Genta Publishing, Yogyakarta.

Munadjat Danusaputro, 2003, *"Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia",* PT. Rineka Cipta, Jakarta.Soemartono

Maulana, 2015, "*Hukum Lingkungan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa"*, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Taahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dipindai dengan CamScanner

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri republik Indonesia Nomor 98 tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

Jurnal:

Hyronimus Rhiti, 2015, *"Tanggung Jawab Mutlak Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup"* Jurnal Hukum JUSTITIA ET PAX, Vol. 31, N0. 2 Desember 2015.

Putu Putra Pradiatmika, Ida Ayu Widiati, dan Ni Made Sukaryati Karma, "Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Di Daerah Pertambangan", *Jurnal Analogi Hukum 2,* Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar Bali, 2020.

Justitia E.C.Rawung, "Ganti Kerugian dan Pemulihan Lingkungan Akibat Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup", *Jurnal Lex Crimen,* Volume II, No. 5, September 2013.

Dipindai dengan CamScanner